



PRINSIP TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDU DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: STUDI ATAS PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Rafi Sadan Ridho¹, Mas Putra Zenno Januarsyah²

¹ Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

² Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia

¹ rafisadan22@gmail.com

² putrazenno@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung jawab pidana individu dalam kejahatan internasional merupakan prinsip fundamental dalam perkembangan hukum pidana internasional modern. Prinsip ini menegaskan bahwa individu—terlepas dari jabatan atau kedudukannya—dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Artikel ini mengkaji perkembangan prinsip tersebut mulai dari Pengadilan Nuremberg pasca-Perang Dunia II, pembentukan tribunal ad hoc seperti ICTY dan ICTR, hingga lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus utama Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, kasus pertama yang diputus oleh ICC dan menjadi preseden penting dalam penerapan prinsip tanggung jawab pidana individu. Analisis dilakukan terhadap dasar hukum, proses penuntutan, serta dinamika pembuktian dalam persidangan Lubanga, termasuk partisipasi korban. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip tersebut, seperti keterbatasan yurisdiksi ICC, hambatan politik, dan efisiensi proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai kendala, prinsip tanggung jawab pidana individu tetap menjadi landasan utama dalam upaya komunitas internasional mewujudkan keadilan dan mencegah impunitas atas kejahatan internasional.

Article History

Received : 20/05/2025

Revised : 25/06/2025

Accepted : 30/06/2025

Kata Kunci: Tanggung jawab pidana individu, Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Statuta Roma, Lubanga



This is an open access article licensed
under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab pidana individu dalam kejahatan internasional merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana internasional modern. Prinsip ini menegaskan bahwa individu, bukan hanya negara, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran berat terhadap hukum internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, komunitas internasional mulai menyadari

perlunya mekanisme hukum untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan luar biasa yang mengguncang kemanusiaan.

Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg menjadi tonggak awal penerapan prinsip tanggung jawab pidana individu secara sistematis dalam konteks internasional. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa “kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh entitas abstrak, dan hanya dengan menghukum individu dapat ketentuan hukum internasional ditegakkan.”¹ Prinsip ini kemudian berlanjut dalam pembentukan berbagai tribunal ad hoc seperti International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), yang semakin memperkuat legitimasi pertanggungjawaban pidana individu di tataran global.²

Namun, tribunal ad hoc tersebut bersifat sementara dan dibentuk untuk situasi tertentu, sehingga tidak memiliki sifat permanen atau yurisdiksi universal. Kebutuhan akan pengadilan yang bersifat permanen dan mampu menegakkan keadilan secara konsisten di seluruh dunia mendorong lahirnya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) melalui Statuta Roma tahun 1998, yang mulai berlaku pada tahun 2002.³ ICC menjadi instrumen penting dalam pengembangan hukum pidana internasional karena memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan permanen dalam menuntut pelaku kejahatan internasional secara individual, terlepas dari status resmi mereka sebagai kepala negara, pejabat pemerintah, atau anggota militer.⁴

Statuta Roma, khususnya Pasal 25, secara eksplisit menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas individu yang bertanggung jawab secara pidana, tanpa adanya kekebalan berdasarkan jabatan, sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 27.⁵ Penerapan prinsip ini memiliki implikasi besar dalam sistem hukum internasional modern, khususnya dalam menegaskan supremasi hukum atas kekuasaan politik dan mencegah impunitas bagi pelaku

¹ International Military Tribunal, *The Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal (Nuremberg, 1947)*, vol. 1, 223.

² William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 27–33.

³ Mahnouch H. Arsanjani, “The Rome Statute of the International Criminal Court,” *American Journal of International Law* 93, no. 1 (1999): 22–43.

⁴ Sarah Joseph, *Corporations and Transnational Human Rights Litigation* (Oxford: Hart Publishing, 2004), 3–4.

⁵ Rome Statute of the International Criminal Court, Article 25 & Article 27.

kejahatan berat. Prinsip ini juga mencerminkan upaya komunitas internasional untuk menyeimbangkan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.

Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. ICC menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan yurisdiksi karena tidak semua negara menjadi pihak dalam Statuta Roma, hingga hambatan politik dan kurangnya kerja sama dari negara-negara anggota sendiri. Salah satu kasus penting yang mencerminkan dinamika penerapan tanggung jawab pidana individu adalah kasus *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, yang merupakan kasus pertama yang diadili oleh ICC dan menjadi preseden penting dalam pengembangan hukum pidana internasional, terutama terkait dengan penggunaan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengkaji tiga aspek utama. Pertama, bagaimana prinsip tanggung jawab pidana individu berkembang dalam hukum pidana internasional, dengan menelusuri sejarah, dasar hukum, dan legitimasi normatifnya sejak era Nuremberg hingga pembentukan Statuta Roma. Kedua, penelitian ini menganalisis bagaimana Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menerapkan prinsip tersebut dalam praktiknya, dengan menjadikan kasus *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo* sebagai contoh konkret untuk melihat dinamika penuntutan dan pembuktian di ICC. Ketiga, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi prinsip tersebut, termasuk hambatan yurisdiksi, kurangnya kerja sama internasional, pengaruh politik global, serta persoalan efisiensi dan biaya dalam sistem peradilan ICC.

Dengan mengkaji permasalahan tersebut secara komprehensif, tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas ICC dalam menegakkan tanggung jawab pidana individu dan peran pentingnya dalam mewujudkan keadilan internasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam berbagai peraturan, traktat internasional, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali dan menganalisis prinsip tanggung jawab pidana individu dalam hukum pidana

⁶ International Criminal Court, *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, ICC-01/04-01/06, Judgment, 14 March 2012.

internasional, terutama sebagaimana diatur dalam Statuta Roma dan diterapkan dalam praktik Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam kerangka ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup Statuta Roma, putusan ICC terutama dalam perkara *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, dan dokumen resmi PBB. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana internasional turut melengkapi analisis ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan konseptual dan historis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi sistematis terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik internasional. Tujuan akhirnya adalah untuk memahami dinamika dan tantangan dalam implementasi prinsip pertanggungjawaban pidana individu oleh ICC secara komprehensif dan kritis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Tanggung Jawab Pidana Individu dalam Hukum Internasional

Tanggung jawab pidana individu merupakan prinsip sentral dalam hukum pidana internasional yang berakar dari pemikiran dasar bahwa individu, bukan negara, yang menjadi pelaku langsung kejahatan internasional. Hal ini menandai pergeseran penting dari pendekatan tradisional yang hanya menganggap negara sebagai subjek hukum internasional. Prinsip ini diperkuat melalui pengalaman sejarah, khususnya setelah Perang Dunia II, saat dunia menyaksikan kekejaman luar biasa yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara terhadap warga sipil secara luas.⁷

Sebagaimana ditegaskan dalam putusan Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg, “orang yang melanggar hukum internasional tidak dapat menghindari tanggung jawabnya hanya karena ia bertindak atas perintah negara atau pejabat atasan.”⁸ Oleh karena itu, individu yang bertindak sebagai pemimpin negara, pejabat militer, atau bahkan warga sipil, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Prinsip ini juga mencerminkan asas personalisasi tanggung jawab pidana dalam hukum pidana modern, yakni bahwa kesalahan individu menjadi dasar utama pembedaan.

⁷ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 9–12.

⁸ Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 – 1 October 1946, Vol. I, p. 223.

Mahkamah Pidana Internasional dan Statuta Roma

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 dan mulai beroperasi secara efektif pada 1 Juli 2002. ICC memiliki yurisdiksi terhadap empat kategori kejahatan internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.⁹

Tanggung jawab pidana individu ditegaskan dalam Pasal 25 Statuta Roma, yang menyatakan bahwa “Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas individu.”¹⁰ Dalam hal ini, tidak ada kekebalan hukum yang berlaku, bahkan untuk kepala negara atau pejabat tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Statuta Roma, yang menyatakan bahwa status resmi seseorang tidak membebaskannya dari tanggung jawab pidana atau menjadi alasan pengurangan hukuman.¹¹ Statuta Roma juga mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban, termasuk perintah langsung, persekongkolan, upaya, dan bentuk tanggung jawab komando.¹²

Konsep ini menunjukkan pendekatan hukum pidana internasional yang berorientasi pada pelaku (perpetrator-oriented), dengan menempatkan akuntabilitas individual sebagai dasar dari penegakan keadilan internasional. Hal ini merupakan penguatan dari prinsip bahwa kejahatan internasional tidak dapat ditoleransi dan harus dipertanggungjawabkan oleh individu-individu yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Studi Kasus: Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo

Kasus Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo merupakan tonggak sejarah dalam penerapan prinsip tanggung jawab pidana individu dalam hukum pidana internasional. Thomas Lubanga Dyilo, pemimpin milisi Union des Patriotes Congolais (UPC) dan Forces Patriotiques pour la Libération du Congo (FPLC) di Republik Demokratik Kongo (RDK), adalah individu pertama yang diadili dan dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Ia dituduh melakukan perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah usia 15 tahun sebagai tentara dalam konflik bersenjata di wilayah Ituri antara September 2002 hingga Juni 2003.¹³

⁹ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 103.

¹⁰ Rome Statute of the International Criminal Court, art. 25(1).

¹¹ Ibid., art. 27.

¹² Ibid., art. 25(3).

¹³ International Criminal Court, *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Case No. ICC-01/04-01/06, Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute, 14 March 2012.

Pemerintah Kongo merujuk situasi nasionalnya kepada ICC pada tahun 2004 berdasarkan Pasal 14 Statuta Roma. Penangkapan Lubanga dilakukan pada 17 Maret 2006, dan dakwaan resmi diterima oleh ruang praperadilan ICC pada 29 Januari 2007.¹⁴ Ia didakwa atas kejahatan perang menurut Pasal 8(2)(e)(vii) Statuta Roma, yaitu perekrutan, pendaftaran, dan penggunaan anak-anak dalam permusuhan bersenjata.¹⁵

Selama persidangan, muncul berbagai tantangan, termasuk terkait akses terhadap bukti yang diklasifikasikan dan diperoleh dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga PBB. Pada tahun 2008, hakim sempat menunda proses pengadilan karena kekhawatiran atas penggunaan bukti rahasia oleh Jaksa Penuntut Umum (OTP). Pengadilan akhirnya melanjutkan proses setelah ada kesepakatan mengenai perlindungan terhadap sumber informasi tanpa melanggar hak-hak terdakwa.¹⁶

Yang membedakan proses ini dari pengadilan ad hoc sebelumnya adalah keterlibatan korban secara langsung dalam proses pengadilan. Lebih dari 100 korban diizinkan untuk berpartisipasi melalui kuasa hukum mereka berdasarkan Pasal 68 Statuta Roma. Ini mencerminkan pendekatan korban-sentris dalam sistem ICC, yang menempatkan hak dan kepentingan korban sebagai elemen penting dalam keadilan transisional.¹⁷

Pada 14 Maret 2012, Majelis Hakim memutuskan Lubanga bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun. Dalam putusannya, pengadilan menegaskan bahwa eksploitasi anak-anak sebagai tentara bukan hanya pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, tetapi juga merupakan serangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.¹⁸

Namun demikian, putusan ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai pendekatan OTP terlalu sempit karena hanya menyoroti satu jenis kejahatan, sementara laporan-laporan independen menunjukkan adanya kekerasan seksual dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya

¹⁴ Kai Ambos, "The First Judgment of the International Criminal Court (Prosecutor v. Lubanga): A Comprehensive Analysis of the Legal Issues," *International Criminal Law Review* 12, no. 2 (2012): 115–153.

¹⁵ Carsten Stahn, *A Critical Introduction to International Criminal Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 359–361.

¹⁶ Marlise Simons, "Prosecutor at International Criminal Court Is Rebuffed," *The New York Times*, July 15, 2008.

¹⁷ Mariana Pena and Gaelle Carayon, "Is the ICC Making the Most of Victim Participation?," *International Journal of Transitional Justice* 7, no. 3 (2013): 518–535.

¹⁸ Thomas Obel Hansen, "Lubanga, the DRC and the Challenges of International Justice," *African Journal of Legal Studies* 5, no. 1 (2012): 91–111.

dalam konflik Ituri.¹⁹ Kritik lainnya berkaitan dengan lamanya proses hukum yang berlangsung lebih dari enam tahun dan tingginya biaya operasional ICC, yang memunculkan pertanyaan tentang efisiensi dan legitimasi institusi tersebut.²⁰

Meski demikian, kasus ini tetap menjadi preseden penting dalam memperkuat prinsip tanggung jawab pidana individu. Dengan menjatuhkan vonis terhadap seorang pemimpin milisi non-negara, ICC menunjukkan bahwa siapa pun, tanpa memandang status politik atau posisi militer, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang berat.²¹ Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana internasional modern: membangun sistem akuntabilitas global demi mencegah impunitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

4. KESIMPULAN

Prinsip tanggung jawab pidana individu telah mengalami perkembangan signifikan dalam sistem hukum pidana internasional, dari sekadar gagasan pasca-konflik menuju norma hukum yang terlembaga secara formal melalui Statuta Roma dan praktik Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sejak Nuremberg hingga pembentukan ICC, dunia internasional telah berupaya membangun sistem akuntabilitas yang menempatkan individu sebagai subjek hukum atas pelanggaran berat terhadap kemanusiaan.

Kasus Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo menjadi tonggak penting dalam penerapan prinsip ini, memperlihatkan bagaimana ICC secara nyata menuntut individu atas kejahatan perang yang melibatkan perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Kasus ini juga mencerminkan perkembangan dalam aspek partisipasi korban, yang menandai pendekatan lebih humanistik dalam proses peradilan pidana internasional. Namun demikian, tantangan seperti ketidakterlibatan beberapa negara besar dalam Statuta Roma, intervensi politik, keterbatasan sumber daya, dan kritik terhadap sempitnya lingkup dakwaan masih membayangi efektivitas ICC.

Oleh karena itu, meskipun prinsip tanggung jawab pidana individu telah memperoleh legitimasi normatif dan yuridis yang kuat, implementasinya tetap memerlukan dukungan

¹⁹ Human Rights Watch, "The Trial of Thomas Lubanga Dyilo," March 2012, <https://www.hrw.org/news/2012/03/14/trial-thomas-lubanga-dyilo>.

²⁰ William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 285–287.

²¹ Sarah Williams, "Thomas Lubanga Dyilo: The First Conviction by the International Criminal Court," *Melbourne Journal of International Law* 13, no. 2 (2012): 775–795.

politik, hukum, dan institusional yang lebih solid dari komunitas internasional. Penegakan keadilan tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga komitmen kolektif untuk memastikan bahwa tidak ada kejahatan serius yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

5. REFERENSI

- Ambos, Kai. "The First Judgment of the International Criminal Court (Prosecutor v. Lubanga): A Comprehensive Analysis of the Legal Issues." *International Criminal Law Review* 12, no. 2 (2012): 115–145.
- Arsanjani, Mahnoush H. "The Rome Statute of the International Criminal Court." *American Journal of International Law* 93, no. 1 (1999): 22–43.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Human Rights Watch. "Lubanga Verdict Highlights Need for Broader ICC Charges." March 14, 2012. <https://www.hrw.org>.
- International Criminal Court. *Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, ICC-01/04-01/06, Judgment, 14 March 2012.
- . *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Decision on the Confirmation of Charges, 29 January 2007.
- . *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, ICC-01/04-01/06-2842, 14 March 2012.
- Joseph, Sarah. *Corporations and Transnational Human Rights Litigation*. Oxford: Hart Publishing, 2004.
- Nouwen, Sarah. *Complementarity in the Line of Fire: The Catalysing Effect of the International Criminal Court in Uganda and Sudan*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Pena, Mariana, and Gaelle Carayon. "Is the ICC Making the Most of Victim Participation?" *International Journal of Transitional Justice* 7, no. 3 (2013): 518–535.
- Rome Statute of the International Criminal Court. Articles 25 and 27.
- Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, Nuremberg, 14 November 1945 – 1 October 1946. Vol. I. Nuremberg, 1947.